



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 21 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON NOMOR 012/KU.06.3-Kpt/3209/Sek-Kab/III/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022, tanggal 09 maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022, dipandang perlu dilakukan Perubahan Susunan pada Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 012/KU.06.3-Kpt/3209/Sek-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.01/2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1972);
  6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 012/KU.06.3-Kpt/3209/Sek-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 012/KU.06.3-Kpt/3209/Sek-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Susunan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai adalah berikut :

1. Ketua Tim : Drs.Arif Hidayat, MM
2. Anggota Tim : Hendra Gunawan,S.IP
3. Anggota Tim : Intan Sugihartini, SH,. M.Si.

KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Menginventarisasi kembali sisa temuan atas LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat atas inventaris temuan.
3. Melakukan pemutakhiran Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak kepada pihak yang masih memiliki tanggungjawab pengembalian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia .
4. Melakukan penagihan dalam penyelesaian kerugian negara.
5. Melakukan tugas lainnya yang diperlukan dalam kegiatan penyelesaian kerugian negara.

KEEMPAT .....

:

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara atau adanya perubahan susunan dalam Tim tersebut di atas, dan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd

**ARIF HIDAYAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**RIYAN SUGIHARTINI**